



BUPATI TANAH DATAR  
INSTRUKSI BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR : 444 /1057 /XI/2020  
TENTANG  
SKRINNING IBU HAMIL SEBELUM PERSALINAN  
DIMASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU

BUPATI TANAH DATAR

Dalam rangka peningkatan Upaya Pencegahan Penularan Covid-19 terutama kepada Ibu Bersalin dan Bayi Baru lahir maka dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :  
1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar.  
2. Kepala UPT Puskesmas se Kabupaten Tanah Datar.
- Untuk :
- KESATU : Melakukan Skrinning ibu hamil pada H-14 sebelum taksiran persalinan, dengan melakukan pemeriksaan Swab/ PCR untuk menentukan status Covid-19;
- KEDUA : Mengurangi risiko terpapar Covid-19 dengan melakukan isolasi mandiri minimal 14 hari sebelum taksiran persalinan atau sebelum tanda persalinan.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal : 9 November 2020

Pjs. BUPATI TANAH DATAR  
  
E. RAHMAN, SE, MSi

Jalan Sultan Alam Bagagarsyah, Batusangkar 27281, Sumatera Barat  
Telp. (0752) 71301 – 73185 Fax. 71201